



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perlu melakukan Penyusunan dan Perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang diatur oleh Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menyusun Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Unit

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan Daerah.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi Dinas

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
4. pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi
Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di Bidang ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - e. pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan dan barang daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan sekretariat;
 - b. pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;

c. perumusan

- c. perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
 - f. pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
 - h. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - i. pengelolaan naskah Dinas;
 - j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum, perencanaan dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan rencana kegiatan Dinas;
 - c. penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - d. pengkoordinasian

- d. pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mengkoordinasikan asistensi RKA dan DPA;
- e. penyiapan dan penyusunan rancangan kerjasama program bantuan provinsi dan pusat;
- f. pelaksanaan analisis, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- h. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah Dinas;
- i. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah Dinas;
- j. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip Dinas;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas;
- l. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
- m. penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas;
- n. pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara;
- o. pengadaan sarana dan prasarana Dinas;
- p. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas Dinas;
- q. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- r. pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan;
- s. pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat;
- t. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- u. pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas;
- v. pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan dinas;
- w. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;

x. pengelolaan

- x. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- y. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- z. pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- aa. penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Dinas;
- bb. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- cc. penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- dd. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- ee. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ff. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretaris;
- gg. penyusunan laporan hasil kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Umum Dan Kepegawaian;
- hh. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan, dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. penyusunan

- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi, cadangan dan pengendalian harga pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi, cadangan dan pengendalian harga pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi distribusi, cadangan dan pengendalian harga pangan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan;
 - e. penyusunan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - a. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan;
 - b. Penyelenggaraan perencanaan program peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pada bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang Ketahanan Pangan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21 Januari 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 21 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003